ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SKRIPSI

Nama : Dera Yuniasta
NIM : 222013194

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

SKRIPSI

ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Dera Yuniasta
NIM : 222013194

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dera Yuniasta

Nim : 222013194

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, September 2017

METERAI TEMPEL
5B99AAEF681005617
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dera Yuniasta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nama	: Dera Yuniasta
Nim	: 222013194
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 22 September 2017

Pembimbing,

Welly, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0212128101/ 1085022

Mengetahui
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi

(Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si.)
NIDN/NBM :0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Minta tolonglah (kepada Allah SWT untuk mencapai cita-citamu) dengan sifat sabar dan shalat. Dan sesungguhnya shalat itu berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusuk"

(QS. Al-Baqarah: 45)

Better to feel how hard education is at this time rather than fell the bitterness of stupidity, later. (Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada rasa pahitnya kebodohan kelak.)

(John Pattrick)

- Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.
- Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, kakak dan saudara pun bahagia.

(Dera Yuniasta)

Skripsi ini ku persembahkan untuk kalian

- Sang pencipta Allah SWT
- Ayah dan Ibu tercinta
- Kakak dan saudara ku tercinta
- Pembimbing skripsi ku serta dosen-dosen FEB UMP yang tercinta
- Teman-teman seperjuangan ku

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi dengan Analisis Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komeri Ulu ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju jaman penuh kemuliaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan bantuannya dalam proses ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Welly, S.E,M.Si yang telah membimbing saya dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli SE,. M.Si seiaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs.H.Ridwan M.M seiaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A dan Bapak Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yoyin Arifianto, Ap., M.Si selaku camat Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Seluruh perangkat desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pihak-pihak yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Akhimya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempumaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat kontmktif demi menycmpumakan penulisan ini. Penulis bcrharap dari karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin...

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2017

Penulis

Dera Yuniasta

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/ COPER.....i

HALAMAN JUDUL.....ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....iv

HALAMAN KATA PERSEMBAHAN DAN MOTTO v

HALAMAN PRAKATA.....vi

HALAMAN DAFTAR ISI.....viii

HALAMAN DAFTAR TABEL.....xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....xiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....xiv

ABSTRAK.....xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Perumusan Masalah.....8

C. Tujuan Penelitian.....8

D. Manfaat Penelitian.....8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....10

1. Pengertian Desa.....10

2. Alokasi Dana Desa (ADD).....11

3. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).....16

4. Mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa.....17

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....19

a. Perencanaan.....19

b. Pelaksanaan.....21

c. Penatausahaan.....23

d. Pelaporan.....24

e. Pertanggungjawaban.....25

6. Permendagri No. 37 tahun 2007.....26

B. Penelitian sebelumnya.....27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....31

B. Lokasi Penelitian.....32

C. Operasional Variabel.....33

D. Data yang Diperlukan.....34

E. Metode Pengumpulan Data.....34

F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil peneltian.....38

1. Gambaran Umum Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.....38

2. Struktur Organisasi.....41

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.....42

4. Visi dan Misi Kecamatan.....50

5. Gambaran Umum Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya...50

B. Pembahasan Hasil Penelitian.....53

1. Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten/ kota dianggarkan Pada bagian pemerintahan desa 53

2. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa 60

3. Kepala Desa mengajukan permohonan Alokasi dana Desa.....62

4. Bagian Pemerintahan Desa akan meneruskan berkas kapada BPKKAD.....65

5. Kapala bagian keuangan Setda akan menyalurkan Alokasi Dana Desa.....67

6. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap.....70

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. simpulan.....78

B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA.....81

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....83

DAFTAR TABEL

Tabel **Judul** **Halaman**

Tabel 1.1 Laporan Konsolidasi ADD.....6

Tabel II.I Persamaan dan perbedaan penelitian.....30

Tabel III.l Opcrasionalisasi Variabel.....33

Tabel IV. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....39

Tabel IV.2 Jumlah Pcnduduk Berdasarkan Keagamaan.....40

Tabel IV.3 ADD Di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.....54

Tabel IV.4 Penggunaan ADD Desa Bunglai.....55

Tabel IV.5 Penggunaan ADD Desa Kampai.....57

Tabel IV.6 Penggunaan ADD Desa Rantau Panjang.....58

Tabel IV.7 Penggunaan ADD Desa Sinar Kedaton 59

Tabel I V.8 ADD Per Triwulan Desa Bunglai.....72

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Judul** **Halaman**

Gambar II.1 Mekanisme pengajuan ADD.....17

Gambar IV. 1 Struktur Oganisasi.....41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Riset
Lampiran 4	Sertifikat Membaca Al-Qur'an
Lampiran 5	Sertifikat Toefl
Lampiran 6	*Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi*
Lampiran 7	Biodata Penulis

ABSTRAK

Dera Yuniasta/ 22 2013 194/2017/Analisis Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dan mengapa terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBDesa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komring ulu?. Tujuannya untuk mengetahui mekanisme pengelolaan alokasi dana desa dan untuk mengetahui faktor penghambat terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program desa yang direncanakam dalam APBDesa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu telah sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Semua berkas penyaluran dan pencairan alokasi dana desa telah disampaikan menurut mekanisme tahapan dalam Permandagri Nomor 37 Tahun 2007 meskipun ada perbedaan waktu dalam penyampaian berkas. Untuk penggunaan alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu belum sesuai dengan Permedari No 37 Tahun 2007 karena belum menerapkan penggunaan 30% untuk belanja aparatur desa dab operasional pemerintahan desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat

Kata Kunci: pengelolaan dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

ABSTRACT

Dera Yuniasta / 22 2013 194/2017 / Analysis of Rural Fund Allocation Management Mechanism In Desa Kedaton Sub-District Ogan Komering Ulu District Review.

The problem formulation in this research is how the mechanism of fund allocation management and why there is a delay in the implemention of the planne program in APBDesa at Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu?. The objective is to know the mechanism of managing the allocation of village funds in Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabuapten Ogan Komering Ulu. This research is a descriptive research. The data used are primary data and secondary data. Technique of data collection are done through interview and documentation by using qualitative method. The result showed that mechanism distribution and disbursement the allocation of village funds in the subdistrict at Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu has been accordance with Permendagri Number 37 years 2007. All the distribution and disbursement of the village fund allocation has been submitted according to the mechanism of stage in Permendagri Number 37 years 2007 although there is a time difference in submitting the file. The use of village fund allocation funds in subdistrict of Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu has not bben in accordance with Permendagri Number 37 yeras 2007 because it has not appllied 30% for village apparatus and village goverment operational budget and 70% for community development expenditure.

***Keywords**: village fund management, Village Fund Allocation (ADD), Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa)*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergulirnya otonomi daerah telah berjalan sejak januari 2001, dalam beberapa hal otonomi daerah yang dilegalkan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan, telah menjadi tonggak baru dalam tradisi pemerintahan dinegeri ini. Kemudian lahirlah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai revisi terhadap Undang-Undang yang sudah ada.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pada masa orde baru secara subsantial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota. Namun secara esensi sebenarnya

kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkn pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah perdesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran tahun diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah perdesaan, yakni dalam bentuk alokasi dana desa. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya alokasi dana desa, yang diperolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota, dan bagian dari hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengelolaan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota tersebut selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa yang penyalurannya melalui kas desa.

Dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian dari hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang disebut Alokasi Dana Desa. Adapun mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan peraturan pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada peraturan bupati tentang penelolaan Alokasi Dana Desa dijelaskan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, tahap II, dan tahap III, dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan bahwa surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi di kecamatan. Dari keterangan tersebut perlu untuk diketahui bagaimana mekanisme penyeluran Alokasi Dana Desa kepada pemerintah desa menurut Peraturan Bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terdiri dari 13 Kecamatan, 14 Kelurahan, 143 Desa dengan jumlah penduduk 394.029 jiwa dan luas wilayah 3.617,60 km^2. Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering ulu adalah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kecamatan ini merupakan

pecahan dari Kecamatan Peninjauan yang terdiri dari 8 Desa dengan Ibukota Kecamatan Desa Kedaton. Batas- batas wilayah kecamatan kedaton peninjauan raya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marga Mulya (Unit XV), sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten OKU Timur, sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rantau Panjang, dan sebelah Barat berbatas Desa Sinar Kedaton. Luas wilayah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebesar 328 km. Kecamatan ini terletak lebih kurang 24,40 km dengan waktu tempuh lebih kurang 45 menit dari kota Baturaja. Jumlah penduduk kecamatan ini 11.554 jiwa dengan Mata pencarian utama Penduduk adalah Petani/Pekebun karet.

Desa yang terdapat di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya beberapa diantaranya adalah Desa Bunglai dan Kampai. Desa Bunglai Memiliki luas wilayah 62 KM, batas- batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saung Naga, sebelah Timur berbatas dengan Desa Marga Mulya (Unit XV), sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kedaton, dan sebelah Barat berbatas Wilayah Kuang Ibul. Desa Bunglai berpenduduk 2726 jiwa, yang terdiri dari 1227 Kepala Keluarga. Desa Kampai terletak 20 km kearah utara dari Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Desa ini mempunyai luas wilayah yaitu 2000 hektar dan kepadatan penduduk kurang lebih 775 jiwa. Batas-batas wilayah Kampai yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedaton, sebelah Timur berbatas dengan Desa Kedaton Timur, sebelah Selatan berbatas dengan Desa Suka Pindah, dan sebelah Barat berbatas Desa Sinar Kedaton.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pelaksanaan alokasi dana desa mengalokasikan anggaran yang cukup besar dengan anggaran sebesar

Rp 88.382.767.000,- dari APBD 2016 yang berasal dari bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, untuk dikelola secara mandiri oleh seluruh Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan alokasi dana desa ini diberikan sesuai dengan porsi desa masing-masing.

Setiap desa memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa. Adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya tentunya menjadi ukuran atau tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam memberikan alokasi dana desa pada setiap desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Hal ini juga menjadi acuan atau dasar bagi pemerintah Kabupaten OKU dalam menghitung Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan rumus yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 7 Tentang Alokasi Dana. Dari perbedaan tersebut maka adanya perbedaan pemenerimaan anggraan alokasi dana desa pada desa-desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Namun dengan ciri dan karakteristik berbeda itu pula maka penggunaan alokasi dana desa di setiap desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya menjadi berbeda dengan perbedaan dalam penggunaan alokasi dana desa tersebut diharapkan pemerintah desa dapat membagi pengalokasian dana desa pada setiap bidangnnya menurut proporsinya masing-masing. Di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya pada setiap desa mendapatakan Dana Penghasilan Tetap

Pemerintah Desa dan BPD/RT (SILTAP) sehingga Alokasi dana desa tidak dianggarkan pada bidang belanja pegawai.

Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan. Pemerintah desa Kecamatan Peninjauan Raya menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016 anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Transfer, Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan BPD/RT (SILTAP), Tunjangan dan Insentif serta Pendapatan Lainnya.

Tabel I.1
Laporan Konsolidasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya tahun 2016

Nama Desa	Belanja Aparatur Desa dan Operasional Pemerintahan Desa	% belanja aparatur desa dan pemerintah desa	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	% belanja pemberdayaan masyarakat	Jumlah ADD
unglai	109.266.500	42%	149.448.500	58%	258.675.000
ampai	85.307.000	32%	178.387.000	68%	264.694.000
antau Panjang	71.400.000	28%	179.588.000	72%	250.988.000
inar Kedaton	46.048.000	17%	222.603.000	83%	268.651.000

umber: Kantor Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 Laporan konsolidasi Alokasi Dana Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya terdiri dari 8 desa dimana peneliti mengambil 4 desa yang terdapat di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tetapi hanya Ada 2 desa yang bermasalah dalam laporan konsolidasi alokasi dana desa yaitu desa Bunglai dalalm penggunaan alokasi dana desa untuk belanja paratur desa dan opersional pemerintah desa sebesar 42% dan untuk belanja pemberdayaan mayarakt sebesar 58%. Desa Kampai penggunaan alokasi dana desa untuk belanja aparatur desa dan opersional

pemerintah desa sebesar 32% dan untuk belanja pemberdayaan mayarakt sebesar 68%. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Masalah lainnya dalam pelaksanaan penyaluran alokasi dana desa dari bagian kepala desa mengajukkan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati. Kepala bagian pemerintahan desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi tim pendamping kecamatan. Di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya masih ada 3 desa yaitu, Desa Kampai, Desa Bunglai dan Desa Sinar Kedaton dalam mengajukkan permohonan penyaluran alokasi dana desa masih terdapat kendala yaitu pemerintah desa tidak dapat mengajukkan surat permohonan penyaluran alokasi dana desa dengan lengkap seperti pemerintahan desa tidak melampirkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun sebelumnya dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan penyaluran alokasi dana desa menjadi terlambat.

Masalah lainnya, yaitu dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap/ disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah/ kabupaten/ kota. Di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara triwulan I, II III dan IV. Dimana setiap desa harus menyiapkan laporan realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa) semester I agar dapat mencairkan dana tahap berikutnya. Namun masih ada desa di kecamatan kedaton peninjauan raya yaitu desa Rantau Panjang masih terlambat dalam mengajukkan laporan realiasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa) semester I. Hal ini menjadi salah satu pemicu keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh pemerintah desa dalam laporan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu?
2. Mengapa terjadi ketelambatan dalam pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBDesa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program desa yang direncanakan dalam APBDesa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

   Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bagi Desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi perangkat desa dalam melaksanakan mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bagi Almamater

   Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, dkk. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *E-journal ilmu administrasi*. Vol. 1, No. 6 (http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/193 di akses 5 mei 2017).

Darmiasih Kadek, dkk.2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa Di Desa Tri Eka Buana. *E-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.* Vol 1, No 3 (http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5027 diakses 5 mei 2017).

https://www.neliti.com/id/publications/35592/implementasi pengelolaan-alokasi-dana-desa-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomo

Korniti Kristina. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *E-journal Administrasi Negara,* Vol 5 , No 1 (http://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=5372 diakses 10 mei 2017).

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. *Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Peraturan Pemendagri Nomor 133 Tahun 2014. *Tentang Laporan Keuangan Desa.*

Sanusi, Anwar. (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Palembang: Salemba Empat.

Sugiono. (2010). Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Jakarta: PT Erlangga.

Sujarweni, V. Wiratna (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarata: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. Wiratna.(2015). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogykarta: Pustaka Baru Press.

Soemantri, Bambang. Trisantono. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa.*